

## **NILAI AQIDAH, IBADAH, SYARIAH DAN AL-DHARURIYAT AL-SITTAH SEBAGAI DASAR NORMATIF PENDIDIKAN ISLAM**

**Andi Muhammad Asbar**

*STAI Al-Gazali Bulukumba*

Email: [andimuhammadasbar@gmail.com](mailto:andimuhammadasbar@gmail.com)

**Agus Setiawan**

*Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*

Email: [agus.setiawan@uinsi.ac.id](mailto:agus.setiawan@uinsi.ac.id)

### **Abstrak**

*Artikel penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang dasar normatif pendidikan Islam yang meliputi: nilai akidah, ibadah, syariah dan al-dharuriyat al-sittah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa Pendidikan Islam memiliki dasar normatif yang menjadi pijakan atau acuan untuk digunakan dalam mengajarkan Pendidikan Islam di sekolah atau madrasah. Yang mana nilai akidah menjadi dimensi yang fundamental untuk ditanamkan pada jiwa umat Islam. nilai akidah adalah wujud tauhid, tauhid yang dimaksud mengimani dan menyakini keberadaan Allah. Nilai Ibadah, adalah representasi pengamalan dari ajaran dari akidah Islamiyah yang diyakini oleh umat Islam itu sendiri. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai ibadah pada anak, dan berharap kelak ia akan tumbuh menjadi insan yang tekun beribadah secara benar sesuai ajaran Islam. Sedangkan, nilai syariah, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, warga masyarakat dan sebagai subyek alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Sama halnya dengan al-dharuriyat al-sittah, yang meliputi mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan enam unsure pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Nilai-nilai di atas kiranya menjadi landasan yang memiliki daya dorong yang kuat mendidik umat Islam lewat lembaga pendidikan.*

**Kata Kunci:** *Akidah, Ibadah, Syariah, dan al-dharuriyat al-sittah*

### **A. Pendahuluan**

Dasar pendidikan Islam adalah semua acuan atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan diinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, sebagai sumber harus memancarkan nilai-nilai atau ajaran yang tidak

pernah kering, sebagaimana halnya sumur yang terus memancarkan air, karena sumur sebagai sumber air.

Fungsi dasar pendidikan Islam adalah mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai, membingkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang di dalamnya termasuk materi, metode, media, sarana dan evaluasi dan menjadi standar dan tolok ukur dalam evaluasi apakah kegiatan pendidikan telah mencapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.<sup>1</sup>

Dasar pendidikan Islam merupakan landasan operasional pendidikan Islam. Hasan Langgulung, berpendapat bahwa terdapat enam macam dasar operasional pendidikan Islam, yaitu: historis, sosiologis, ekonomis, politis dan administratif, psikologis dan filosofis, kesemuanya berpusat pada dasar filosofis. Dasar yang diuraikan di atas, terlihat sekuler karena tidak adanya dasar religious, dan menjadikan filsafat sebagai pusat dasar operasional.<sup>2</sup> Nilai yang terkandung harus mencerminkan nilai yang universal yang dapat dikonsumsi untuk seluruh aspek kehidupan manusia serta merupakan standar nilai yang dapat mengevaluasi kegiatan selama ini berjalan.<sup>3</sup>

Dalam Islam dasar operasional segala sesuatu adalah agama, sebab agama menjadi *frame* bagi setiap aktivitas yang benuansa keislaman. Dengan agama maka semua aktivitas pendidikan menjadi bermakna, mewarnai dasar lain, dan bernilai ubudiyah. Oleh karena itu, dasar operasional pendidikan yang enam sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasan Langgulung di atas perlu ditambahkan dengan dasar yang bersumber dari agama, yaitu dari tinjauan al-Qur'an<sup>4</sup> dan sunah<sup>5</sup>.

Jika mengacu pada kerangka dasar Agama Islam yang meliputi, aspek Iman, Islam dan Ihsan. Maka pendidikan Islam pula mendasari kerangka pendidikannya pada dua

---

<sup>1</sup>Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 75.

<sup>2</sup>Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1968), h. 30.

<sup>3</sup>Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1993) h. 144.

<sup>4</sup>Al-Qur'an adalah petunjuk Allah yang bila dipelajari akan membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman berbagai problem hidup. Apabila dihayati dan diamalkan menjadi pikiran rasa dan karsa mengarah pada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat. Lihat Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 13.

<sup>5</sup>Secara harfiah sunnah berarti jalan, metode dan program. Secara istilah sunnah adalah perkara yang dijelaskan melalui sanad yang shahih baik itu berupa perkataan, perbuatan atau sifat Nabi Muhammad saw. Dalam Abdurrahman An Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 31.

aspek tersebut yang mencakup seperangkat nilai akidah, syariah, dan ibadah.<sup>6</sup> Serta bagaimana kaitannya dengan *al-dharuriyat al-sittah*. Atas dasar tersebut, sehingga penulis merasa perlu untuk menguraikan tentang bagaimana gambaran dari dasar normatif pendidikan Islam yang meliputi: nilai akidah, ibadah, syariah dan *al-dharuriyat al-sittah*.

## B. Metode Penelitian

Dengan melihat metode atau prosedur yang digunakan, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan penafsiran mereka tentang dunianya dan dunia sekitarnya. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).<sup>7</sup>

Penelitian ini lebih banyak menggali data melalui studi kepustakaan terhadap buku/literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini. Data kemudian ditelaah dan dianalisis, kemudian disajikan untuk mendeskripsikan pertanyaan penelitian ini, terutama menjelaskan atau mendeskripsikan tentang nilai akidah, ibadah, syariah dan *al-dharuriyat al-sittah*.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Nilai Aqidah

Pengertian aqidah secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata "*aqoda-ya'qidu-aqidan-aqidatan*" yang berarti simpulan, ikatan, perjanjian, dan kokoh.<sup>8</sup> Setelah terbentuk menjadi aqidah berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata *aqdan* dan *aqidah* adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.

---

<sup>6</sup>Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Cet. XI; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 133.

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Tjun Surjaman, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.3.

<sup>8</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: PP. al-Munawir Krapyak, 1984), h. 1023.

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy mengatakan akidah, adalah: “*Sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati dan diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.*”<sup>9</sup>

Sedangkan ulama fiqh mendefinisikan akidah sebagai berikut: Akidah ialah sesuatu yang diyakini dan dipegang teguh, sukar sekali untuk diubah. Ia beriman berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti beriman kepada Allah swt. para Malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, dan Rasul-rasul Allah, adanya kadar baik dan buruk, dan adanya hari akhir.<sup>10</sup>

Sedangkan, menurut penulis akidah dapat didefinisikan suatu perkara yang yang dibenarkan oleh hati terpatri kuat ke dalam lubuk jiwa yang tumbuh dari suatu sumber yang tak dapat dirasakan, memaksa manusia mempercayai suatu ketentuan tanpa dalil dan tidak dapat digoncangkan dengan badai subhat.

Lain halnya dengan Kamrani Buseri mengatakan bahwa nilai akidah adalah wujud tauhid, tauhid yang dimaksud mengimani dan menyakini keberadaan Allah dan segenap atribut-Nya itu melahirkan nilai ilahiah, nilai ini meliputi:

- a. Nilai ilahiah-imaniah merupakan konsep, sikap dan keyakinan yang memandang berharga mengenai adanya Tuhan dan segenap atributnya, juga mengenai hal-hal gaib yang termasuk ke dalam kerangka rukun iman.
- b. Nilai ilahiah-ubudiah merupakan konsep, sikap dan keyakinan yang memandang berharga terhadap ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Tuhan.
- c. Nilai ilahiah-muamalah merupakan konsep, sikap dan keyakinan yang memandang berharga hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam di bawah kerangka tuntunan Tuhan.<sup>11</sup>

Nilai ilahiah yang diuraikan di atas, mestinya melekat terhadap diri umat muslim sebagai identitas, tetapi bukan hanya identitas semata namun, harus selaras dengan

---

<sup>9</sup>Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1993), h. 1-2.

<sup>10</sup>Muhammad Abdul Qadir Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Terj. H.A. Mustofa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 116.

<sup>11</sup>Kamrani Buseri, *Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam*, (Cet. I; Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin Press, 2014), h, 125-126.

pribadi yang luhur yang melahirkan karakter *muttaqin*, ketiga nilai tersebut harus simultan, melahirkan pribadi yang berakhlak agar keyakinan itu kelak menjadi landasan dan pedoman dalam beraktivitas, agar bisa sejalan dengan kepercayaan dan keyakinannya.

Selain itu, nilai akidah memiliki ruang lingkup, yang terdiri dari:

- a. *Illahiyyat* (Ketuhanan), memuat pembahasan yang berhubungan dengan *Illah* (Tuhan, Allah) dari segi sifat-sifat-Nya, nama-nama-Nya, dan *af'al* Allah. Juga dipertalikan dengan itu semua yang wajib dipercayai oleh hamba terhadap Tuhan.
- b. *Nubuwwat* (kenabian), membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul mengenai sifat-sifat mereka, ke-*ma'shum-an* mereka, tugas mereka, dan kebutuhan akan keputusan mereka. Dihubungkan dengan itu sesuatu yang bertalian dengan pari wali, mukjizat, *karamah*, dan kitab-kitab *samawi*.
- c. *Ruhaniyyat* (kerohanian), pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam bukan materi (metafisika) seperti jin, malaikat, setan, iblis, dan ruh.
- d. *Sam'iyat* (masalah-masalah yang hanya didengar dari syara'). Pembahasan yang berhubungan dengan kehidupan di alam *barzakh*, kehidupan di alam akhirat, keadaan alam kubur, tanda-tanda hari kiamat, *ba'ts* (kebangkitan dari kubur), *mahsyar* (tempat berkumpul), *hisab* (perhitungan), dan *jaza'* (pembalasan).<sup>12</sup>

Ruang lingkup, *aqidah* dapat diperinci sebagaimana yang dikenal sebagai rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat (termasuk didalamnya: Jin, Setan, dan Iblis), kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para utusan-Nya, Nabi dan Rasul, hari akhir, dan takdir Allah.<sup>13</sup>

Nilai pendidikan keimanan perlu mendapat perhatian yang utama dari orang tua. Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang tua dengan penuh kesungguhan. Pасalnya iman merupakan pilar yang mendasari keIslaman seseorang. Nilai-nilai pendidikan keimanan yang diberikan sejak anak masih kecil, dapat mengenalkannya pada Tuhannya, bagaimana ia bersikap pada Tuhannya dan apa yang mesti diperbuat di dunia ini. Sebagaimana dikisahkan dalam al-Qur'an tentang Luqmanul Hakim adalah orang yang diangkat Allah sebagai contoh orang tua dalam mendidik anak, ia telah dibekali Allah dengan keimanan dan sifat-sifat

---

<sup>12</sup>Hasan al-Banna, *Aqidah Islam*, Terj. M. Hasan Baidaei, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 14.

<sup>13</sup>Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, h. 5-6.

terpuji. Orang tua perlu mencontoh Luqman dalam mendidik anaknya, karena ia teladan yang baik untuk anak-anaknya kelak.

Olehnya itu, pendidikan keimanan penting menjadi inti dari pendidikan kesalehan anak. Diharapkan bahwa kelak nanti saat dewasa menjadi insan yang beriman kepada Allah Swt, melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan keimanan yang sejati bisa membentengi dirinya dari perbuatan maksiat.

## 2. Nilai Ibadah

Nilai pendidikan ibadah adalah standar atau ukuran seseorang dalam proses mengamalkan suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah swt. Karena ibadah juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan, kerana keimanan merupakan hal yang fundamental, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan tersebut.

Ibadah merupakan penyerahan diri seorang hamba pada Allah swt. ibadah yang dilakukan secara benar sesuai dengan syariat Islam merupakan implementasi secara langsung dari sebuah penghambaan diri pada Allah swt. Manusia merasa bahwa ia diciptakan di dunia ini hanya untuk menghamba kepada-Nya.

Pembinaan ketaatan ibadah pada anak juga dimulai dalam keluarga kegiatan ibadah yang dapat menarik bagi anak yang masih kecil adalah yang mengandung gerak. Anak-anak suka melakukan sholat, meniru orang tuanya kendatipun ia tidak mengerti apa yang dilakukannya itu.<sup>14</sup> Nilai pendidikan ibadah bagi anak akan membiasakannya melaksanakan kewajiban. Pendidikan yang diberikan Luqman pada anaknya merupakan contoh baik bagi orang tua. Luqman menyuruh anak-anaknya shalat ketika mereka masih kecil dalam Qs. Al-Luqman ayat 17, Allah swt. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا اَقِيْمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر ۙ ۱۷

Terjemahnya: “*Hai anakku, laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia melaksanakan yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah*

---

<sup>14</sup>Zakiah Daradjat, “*Pendidikan Anak Dalam Keluarga: Tinjauan Psikologi Agama*”, dalam Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), h. 64.

*terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.*"<sup>15</sup>

Dari ayat tersebut, Luqman memberi contoh tentang sikap memberikan pendidikan ibadah kepada anaknya sedini mungkin. Agar anaknya mengenal tujuan hidup manusia, yaitu menghambakan diri kepada ilahi. bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah swt. Apa yang dilakukan Luqman, kiranya dapat ditiru.

Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang perlu diperhatikan. Semua ibadah dalam Islam bertujuan membawa manusia supaya selalu ingat kepada Allah. Oleh karena itu, ibadah merupakan tujuan hidup manusia diciptakan-Nya dimuka bumi. Allah berfirman dalam Qs. az-Zariyat ayat 56, Allah swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Terjemahnya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."<sup>16</sup>

Ibadah yang dimaksud bukan ibadah ritual saja tetapi ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah dalam arti umum dan khusus. Ibadah umum yaitu segala amalan yang dizinkan Allah swt. sedangkan ibadah khusus yaitu segala sesuatu (apa) yang telah ditetapkan Allah swt. akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.<sup>17</sup>

Usia baligh merupakan batas *taklif* (pembebanan hukum Syar'i) apa yang diwajibkan syariat pada seorang muslim maka wajib dilakukannya, sedang yang diharamkan wajib menjauhinya. Salah satu kewajiban yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah shalat lima waktu. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya melaksanakan shalat, apabila ia tidak melaksanakan maka orang tua wajib menghukumnya.

Jika ditinjau lebih lanjut ibadah pada dasarnya terdiri dari dua macam yaitu: *Pertama*; Ibadah 'Am yaitu seluruh perbuatan yang dilakukan oleh setiap muslim

---

<sup>15</sup>*Al-Qur'an Cordoba, Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2015), h. 412.

<sup>16</sup>*Al-Qur'an Cordoba, Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, h. 523.

<sup>17</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 82.

dilandasi dengan niat karena Allah Swt Ta'ala. *Kedua*; Ibadah Khas yaitu suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah dari Allah swt. dan Rasul-Nya. Contoh dari ibadah ini, antara lain adalah:

- a. Mengucap dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat terdiri dari dua kalimat yaitu kalimat pertama merupakan hubungan vertikal kepada Allah Swt., sedangkan kalimat kedua merupakan hubungan horizontal antar setiap manusia.
- b. Mendirikan Shalat, Shalat adalah komunikasi langsung dengan Allah Swt., menurut cara yang telah ditetapkan dan dengan syarat-syarat tertentu.
- c. Puasa Ramadhan, Puasa adalah menahan diri dari segala yang dapat membukakan atau melepaskannya satu hari lamanya, mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Pelaksanaannya di dasarkan pada surat al baqarah ayat 183.
- d. Membayar Zakat, Zakat adalah bagian harta kekayaan yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Pendistribusiannya di atur berdasarkan Surat at Taubah ayat 60.
- e. Naik haji ke Baitullah, Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan rukun Islam ke 5 yaitu dengan mengunjungi Baitullah di Mekkah.<sup>18</sup>

Kelima ibadah khas di atas adalah bentuk pengabdian hamba terhadap Tuhannya secara langsung berdasarkan aturan-aturan, ketetapan dan syarat-syaratnya. Setiap guru atau pendidik di sekolah mestilah menanamkan nilai-nilai ibadah tersebut kepada anak didiknya agar anak didik tersebut dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ibadah tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa dalam diri anak, pada saat anak melakukan salah satu ibadah, secara tidak langsung akan ada dorongan kekuatan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut. Jika anak tersebut tidak melakukan ibadah seperti biasa yang ia lakukan seperti biasanya maka dia merasa ada suatu kekurangan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut, hal ini karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang dilakukan anak tersebut. Untuk itu setiap orang tua di rumah harus mengusahakan dan membiasakan agar anaknya dapat melaksanakan ibadah shalat atau ibadah lainnya setiap hari.

### **3. Nilai Syariah**

Syari'ah atau syariat menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air. Dari asal katanya itu syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim. Menurut

---

<sup>18</sup>Aswil Rony, dkk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman*, (Padang: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1999), h. 26-31.

istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta.<sup>19</sup>

Sesuai dengan pengertian di atas, syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, warga masyarakat dan sebagai subyek alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Esensi ibadah adalah perhambaan diri secara total kepada Allah sebagai pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan manusia di hadapan kemahakuasaan Allah.

Syariah Islam mengatur pula tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh. Kesalehan individu ini mencerminkan sosok pribadi muslim yang paripurna. Islam mengakui manusia sebagai makhluk sosial karena itu syariah mengatur tata hubungan antara manusia dengan manusia dalam bentuk muamalah sehingga terwujud kesalehan sosial. Kesalehan sosial merupakan bentuk hubungan yang harmonis antara individu dengan lingkungan sosialnya sehingga dapat dilahirkan bentuk masyarakat yang *marhamah* atau masyarakat yang saling memberikan perhatian dan kepedulian antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya yang dilandasi oleh rasa kasih sayang. Dalam hubungan dengan alam, syariat Islam meliputi aturan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur dan lestari.

Syariat Islam terkandung dalam alquran dan sunah rasul karena itu ia hanya satu dan memiliki ruang lingkup yang luas, serta berlaku tetap dan abadi. Sedangkan fikih adalah pemahaman para ulama terhadap syariat Islam yang terkandung di dalam sumber hukum (al-Qur'an dan al-Sunah) dan mengkodifikasikannya secara sistematis dan praktis sehingga lebih mudah dipelajari.

---

<sup>19</sup>Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 89.

#### 4. Nilai *al-Dharuriyat al-Sittah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam kedalam enam misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Keenam misi pokok (*al-Daruriyat al-Sittah*) dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan.<sup>20</sup> Untuk mewujudkan dan memelihara keenam misi pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat: *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>21</sup> *Daruriyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi ke enam tujuan diatas. *Hajiyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah swt.

Sebagai gambaran komprehensif tentang *al-daruriyat al-sittah*, berikut ini akan dijelaskan keenam misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing, antara lain:

##### a. Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara Agama dalam peringkat *daruriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- 2) Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi

---

<sup>20</sup>Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20.

<sup>21</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 71.

pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, hal ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyat*, seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi *akal* secara langsung.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar yang tidak jelas, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyat*, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara saham. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

f. Memelihara Lingkungan

Memelihara lingkungan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara lingkungan dalam peringkat *daruriyat*, seperti syariat tentang menjaga kebersihan dan larangan membuang sampah sembarangan, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi lingkungan.
- 2) Memelihara lingkungan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya pemisahan sampah menjadi sampah kering, sampah basah, dan sampah plastik. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi lingkungan, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukan pengolahan sampah.
- 3) Memelihara lingkungan dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu melaksanakan program pengolahan sampah rumah tangga, dengan pembuatan pupuk kompos untuk sampah kering dan daur ulang sampah plastik menjadi barang kerajinan yang bernilai ekonomis. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dirinya. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi lingkungan, dan tidak pula mempersulit pengelola lingkungan.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyariaan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan enam unsure pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum islam. Dengan demikian akan menuai kemudaratatan atau kesengsaraan hidup.

#### D. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut: *pertama*, nilai Aqidah dapat didefinisikan suatu perkara yang yang dibenarkan oleh hati terpatri kuat ke dalam lubuk jiwa yang tumbuh dari suatu sumber yang tak dapat dirasakan, memaksa manusia mempercayai suatu ketentuan tanpa dalil dan tidak dapat digoncangkan dengan badai subhat. Serta nilai akidah adalah wujud

---

<sup>22</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128-131.

tauhid, tauhid yang dimaksud mengimani dan menyakini keberadaan Allah dan segenap atribut-Nya itu melahirkan nilai ilahiah

*Kedua*, nilai Ibadah merupakan penyerahan diri seorang hamba pada Allah swt. ibadah yang dilakukan secara benar sesuai dengan syariat Islam merupakan implementasi secara langsung dari sebuah penghambaan diri pada Allah swt. Manusia merasa bahwa ia diciptakan di dunia ini hanya untuk menghamba kepada-Nya. *Ketiga*, nilai syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, warga masyarakat dan sebagai subyek alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Esensi ibadah adalah perhambaan diri secara total kepada Allah sebagai pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan manusia di hadapan kemahakuasaan Allah.

*Keempat*, ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam kedalam enam misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Keenam misi pokok (*al-Daruriyat al-Sittah*) dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Cordoba, Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2015.
- An Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- al-Banna, Hasan. *Aqidah Islam*, Terj. M. Hasan Baidaei, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Ali, Muhammad Daud. *Pendidikan Agama Islam*, Cet. XI; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Buseri, Kamrani. *Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam*, Cet. I; Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin Press, 2014.
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Langgulong, Hasan. *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1968.
- Muhammad al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin. *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung : Trigenda Karya, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Tjun Surjaman, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Aqidah Islam*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1993.
- Rahmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung; Remaja Rosda Karya, 1993.
- Rony, Aswil dkk. *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman*, (Padang: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1999.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Qadir Ahmad, Muhammad Abdul. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Terj. H.A. Mustofa, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: PP. al-Munawir Krapyak, 1984.